

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2012 DAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2012	PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian berupa revisi atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>b. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p>	<p>a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu penambahan obyek dan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p> <p>2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);	7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 16);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);	12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;	
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyiidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);	
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);	
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);	
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);	
Dengan Persetujuan Bersama	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN Dan WALIKOTA BANJARMASIN	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN Dan WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
BAB I	BAB I
KETENTUAN UMUM	KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;	Tetap
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.	Tetap
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.	Tetap
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.	Tetap
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.	Tetap
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Tetap
7. Kekayaan daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan dikuasai Daerah, Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.	Tetap
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.	Tetap
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	Tetap
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.	Tetap
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.	Tetap
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.	Tetap
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.	Tetap
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.	Tetap

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.	Tetap
17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	Tetap
18. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.	Tetap
BAB II	BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI	NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2	Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.	Tetap
Pasal 3	Pasal 3
(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.	Tetap
(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.	Tetap
BAB III	BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI	GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5	Pasal 5
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.	Tetap
BAB IV	BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA	CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6	Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.	Tetap
BAB V	BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI	PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7	Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.	Tetap
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Tetap
BAB VI	BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8	Pasal 8
(1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Kota dipungut retribusi.	(1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memanfaatkan fasilitas milik Pemerintah Kota dipungut retribusi.

<p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aula Kayuh Baimbai dan fasilitasnya. Pemakaian masyarakat/swasta/komersial : <ol style="list-style-type: none"> a) Siang hari Rp1.000.000,- (diluar kebersihan); b) Malam hari Rp1.200.000,- (diluar kebersihan). 2. Lobby Balai Kota. Pemakaian Lobby Balai Kota dikenakan sewa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Siang hari Rp300.000,- (diluar kebersihan); b) Malam hari Rp450.000,- (diluar kebersihan). 3. Aula BKD dan Diklat. <ol style="list-style-type: none"> a) Pemakaian Aula BKD dikenakan sewa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Siang hari Rp500.000,- (diluar kebersihan); 2) Malam hari Rp600.000,- (diluar kebersihan). b) Pemakaian Aula Diklat dikenakan sewa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Siang hari Rp400.000,- (diluar kebersihan); 2) Malam hari Rp500.000,- (diluar kebersihan). c) Asrama pelatihan 1 (satu) kamar sebesar Rp150.000,- perhari. 4. Pemakaian Gedung/Aula Kecamatan: <ol style="list-style-type: none"> a) Siang hari Rp200.000,- perhari (diluar kebersihan); b) Malam hari Rp250.000,- perhari (diluar kebersihan). 5. Pemakaian Gedung/Aula Kelurahan: <ol style="list-style-type: none"> a) Siang hari Rp100.000,- perhari (diluar kebersihan); b) Malam hari Rp150.000,- perhari (diluar kebersihan). 	<p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakaian aset tidak bergerak milik Pemerintah Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aula/lobby : Rp50.000/meter²/hari 2. Gedung : Rp100.000/meter²/hari 3. Tanah/lahan : Rp30.000/meter²/hari 4. Tanah yang diperuntukan PKL : Rp5.000/meter²/hari 5. Panggung Luar Gedung : Rp30.000/meter²/hari <p>b. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bus : Rp10.000/km <p>c. Pemakaian tenda milik Pemerintah Kota dikenakan tarif sebesar Rp100.000,-/tenda 3 x3 m (tiga kali tiga meter);</p> <p>d. Tarif Pemakaian mobil Pusling, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Laboratorium Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p>e. Pemakaian Alat-alat Binamarga Milik Pemerintah Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asphalt Raecycling Machine (Mesin Daur Ulang Aspal) Rp 1.930.000,-perhari; 2. Alpoman Road Maintenance Truck (4 alat jadi 1) Rp 1.055.000'-perhari; (Mesin pemelihara jalan empat alat menjadi satu) 3. Hammer Test (Alat Uji Beton) Rp 200.000,-perhari; 4. Water Pas (Alat Ukur Ketinggian) Rp 100.000,-perhari; 5. Asphalt Cutter (Pemotong Aspal) Rp 200.000,-perhari; 6. GPS (Global Position System) Rp 100.000,-perhari; 7. Back Hoo Loader Rp1.194.000,-perhari; 8. Baby Roller Rp 256.000,-perhari; 9. Mesin Gilas Vibro 3 Ton Rp 817.000,-perhari; 10. Theodolit Rp 100.000,-perhari; 11. Core Drill (alat uji aspal) Rp. 200.000,-perhari; 12. Air Compressor Rp. 357.000,-perhari. 	
<p>f. Pemakaian Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lapangan Tennis <ol style="list-style-type: none"> a) Pagi hari (jam 06.00 s/d 10.00 WITA), sebesar Rp10.000,-/2 jam; b) Siang/sore hari (jam 15.00 s/d 18.00 WITA), sebesar Rp12.000,-/2 jam; c) Malam hari (jam 19.00 s/d 23.00 WITA), sebesar Rp20.000,/2 jam; d) Khusus hari Minggu (Jam 14.00 s/d 18.00 WITA), sebesar Rp15.000,-/2 jam; e) Petugas memungut bola biayanya dibebankan kepada pemakai yang bersangkutan; f) Melebihi dari waktu yang ditentukan diwajibkan membayar sewa tambahan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1)Pagi hari sebesar Rp1500,-/jam; 2)Malam hari sebesar Rp4000,-/jam g) Waktu siang hari jam 10.00 s/d 14.00 WITA disiapkan khusus melatih kader anak-anak. 	

2. Lapangan Bola Basket
 - a) Pagi hari (jam 06.00 s/d 10.00 WITA) sebesar Rp10.000,-/2 jam;
 - b) Siang/Sore hari (jam 15.00 s/d 18.00 WITA) sebesar Rp12.000,-/2 jam;
 - c) Malam hari (Jam 19.00 s/d 23.00 WITA), sebesar Rp15.000,/2 jam;
 - d) Apabila pemakaian melebihi waktu yang telah ditentukan diwajibkan membayar tambahan sewa sebagai berikut:
 - 1) Untuk pagi hari, sebesar Rp3.000,-/jam;
 - 2) Untuk Malam hari, sebesar Rp2.500,-/jam.
3. Lapangan Sepak Bola
 - a) Untuk pagi hari (jam 06.00 s/d 12.00 WITA) sebesar Rp30.000,-/2 jam;
 - b) Untuk siang/Sore hari (jam 15.00 s/d 18.00 WITA) sebesar Rp. 30.000,-/2 jam;
 - c) Untuk malam hari (jam 19.00 s/d 23.00 WITA) sebesar Rp50.000,-/2 jam;
 - d) Apabila pemakaian melebihi waktu yang telah ditentukan diwajibkan membayar tambahan sewa sebagai berikut:
 - 1) Untuk pagi hari, sebesar Rp10.000,- /jam;
 - 2) Untuk Malam hari, sebesar Rp20.000,- /jam.
4. Lapangan Futsal
 - a) Untuk pagi hari (jam 06.00 s/d 12.00 WITA) sebesar Rp50.000,-/2 jam;
 - b) Untuk siang/Sore hari (jam 15.00 s/d 18.00 WITA) sebesar Rp50.000,-/2 jam;
 - c) Untuk malam hari (jam 19.00 s/d 23.00 WITA) sebesar Rp75.000,-/2 jam;
 - d) Apabila pemakaian melebihi waktu yang telah ditentukan diwajibkan membayar tambahan sewa sebagai berikut:
 - 1) Untuk pagi hari, sebesar Rp. 10.000,- /jam;
 - 2) Untuk Malam hari, sebesar Rp. 20.000,- /jam.

g. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Kota

1) Bus, dengan tujuan:

NO.	TUJUAN	Tarif Retribusi Per Hari
1.	Banjarmasin sekitarnya	Rp.330.000,- / tanpa BBM;
2.	Banjarbaru sekitarnya	Rp.350.000,- / tanpa BBM;
3.	Martapura sekitarnya	Rp.350.000,- / tanpa BBM;
4.	Pelaihari sekitarnya	Rp.425.000,- / tanpa BBM;
5.	Rantau sekitarnya	Rp.425.000,- / tanpa BBM;
6.	Kandangan sekitarnya	Rp.450.000,- / tanpa BBM;
7.	Barabai sekitarnya	Rp.475.000,- / tanpa BBM;
8.	Amuntai sekitarnya	Rp.500.000,- / tanpa BBM;
9.	Balangan sekitarnya	Rp.500.000,- / tanpa BBM;
10.	Tanjung sekitarnya	Rp.550.000,- / tanpa BBM;
11.	Palangka Raya sekitarnya	Rp.600.000,- / tanpa BBM;
12.	Kotabaru sekitarnya	Rp.750.000,- / tanpa BBM;
13.	Tanah Bumbu sekitarnya	Rp.500.000,- / tanpa BBM;
14.	Marabahan sekitarnya	Rp.300.000,- / tanpa BBM;
15.	Kapuas sekitarnya	Rp.400.000,- / tanpa BBM.

2) Ambulanse dengan tujuan:

- a) Dalam Kota sebesar Rp75.000,- / tanpa BBM;
- b) Luar Kota sebesar Rp5000,- / tanpa BBM /per kilometer

3) Kapal Wisata

- a) Rute Pulau kembang, Pasar Terapung dikenakan jasa/sewa kapal sebesar Rp. 300.000,- / (diluar BBM, nahkoda, abk, dan juru mesin);
- b) Rute Pulau kembang, pasar Terapung dan Jembatan Barito dikenakan jasa/sewa kapal sebesar Rp. 350.000,- (diluar BBM, nahkoda, abk, dan juru mesin);
- c) Rute paket kuliner keliling Kota Banjarmasin (soto Yana-Yani, soto Bang Amat) dikenakan jasa/sewa kapal sebesar Rp. 300.000,- (diluar BBM, nahkoda, abk, dan juru mesin);
- d) Rute carter acara keluarga (kawinan, ultah, syukuran, dan lain-lain) selama 1 (satu) hari dikenakan biaya jasa/sewa kapal sebesar Rp. 500.000,- (diluar BBM, nahkoda, abk, dan juru mesin).

4) Truck dikenakan tarif per hari sebesar Rp250.000,-/tanpa BBM;

5) Speedboat dikenakan tarif per hari sebesar Rp500.000,-/tanpa BBM;

6) Pemakaian tenda milik Pemerintah Kota dikenakan tarif sebesar

Pasal 9	Pasal 9
Dalam rangka penunjang kegiatan operasional kapal wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBD.	Tetap
Pasal 10	Pasal 10
(1) Khusus untuk keperluan/kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan dan atau keagamaan izin pemakaiannya akan diatur tersendiri oleh Walikota.	Tetap
(2) Untuk pemakaian gedung, bus, ambulance untuk keperluan sebagaimana tercantum pada ayat (1), dibebaskan dari retribusi.	Tetap
(3) Hasil Pungutan dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.	Tetap
Pasal 11	Pasal 11
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	Tetap
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Tetap
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Tetap
BAB VII	BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI	WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 12	Pasal 12
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.	Tetap
BAB VIII	BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG	MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13	Pasal 13
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Kontrak Hak Pemakaian.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
BAB IX	BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 15	Pasal 15
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.	Tetap
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Tetap
Pasal 16	Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan STRD.	Tetap
(2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.	Tetap
(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSRD.	Tetap

Pasal 17	Pasal 17
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus lunas.	Tetap
(2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.	Tetap
(3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.	Tetap
(4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.	Tetap
(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.	Tetap
(2) Bentuk jenis isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.	Tetap
BAB X	BAB X
PENAGIHAN DAN KEBERATAN	PENAGIHAN DAN KEBERATAN
Bagian Pertama	Bagian Pertama
Penagihan	Penagihan
Pasal 19	Pasal 19
(1) Surat Teguran atau surat Peringatan atau surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.	Tetap
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	Tetap
Pasal 20	Pasal 20
(1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.	Tetap
(2) Pejabat menerbitkan Surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.	Tetap
Pasal 21	Pasal 21
Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib retribusi belum juga melunasi utang retribusinya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.	Tetap
Pasal 23	Pasal 23
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib retribusi.	Tetap

Pasal 24	Pasal 24
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Walikota.	Tetap
Bagian Kedua Keberatan	Bagian Kedua Keberatan
Pasal 25	Pasal 25
(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Tetap
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.	Tetap
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.	Tetap
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.	Tetap
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.	Tetap
Pasal 26	Pasal 26
(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.	Tetap
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.	Tetap
(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.	Tetap
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.	Tetap
BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 27	Pasal 27
(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.	Tetap
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	Tetap
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.	Tetap
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.	Tetap
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.	Tetap
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.	Tetap

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.	Tetap
BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN	BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28	Pasal 28
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.	Tetap
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.	Tetap
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.	Tetap
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.	Tetap
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.	Tetap
Pasal 29	Pasal 29
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.	Tetap
(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.	Tetap
BAB XII Pemeriksaan	BAB XII Pemeriksaan
Pasal 30	Pasal 30
(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi	Tetap
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan; c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.	Tetap
BAB XIV Insentif Pemungutan	BAB XIV Insentif Pemungutan
Pasal 31	Pasal 31
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.	Tetap
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Tetap

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.	Tetap
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 33	Pasal 33
(1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 	Tetap
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Tersangka; b. Pemasukan rumah; c. Penyitaan barang; d. Pemeriksaan saksi; e. Pemeriksaan Surat; f. Pemeriksaan Tempat Kejadian; g. Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 	Tetap
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 34	Pasal 34
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Tetap
Pasal 35	Pasal 35
Selain Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 terhadap pelaku tindak Pidana dapat dikenakan Pidana atau denda sesuai Peraturan Perundang-Undangan lainnya.	Tetap
BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36	Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	Tetap
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37	Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 38	Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.	Tetap
Pasal 39	Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.
Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 01 Mei 2012 WALIKOTA BANJARMASIN, ttd H. MUHIDIN	Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2019 WALIKOTA BANJARMASIN, Ttd IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 03 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN ttd H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 16	Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 22 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, ttd HAMLI KURSANI LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 8